BAB II

SISTEM PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIAH

A. Metode Penentuan Awal Bulan Qamariah

Secara makro, terdapat dua metode yang dipakai dalam penentuan awal bulan Qamariah, yaitu metode hisab dan rukyat. Keduanya memiliki perbedaan baik dalam interpretasi dasar hukum maupun cara penentuan awal bulan Qamariah.[1] Akar dari lahirnya dua metode atau aliran tersebut adalah perbedaan pemahaman terhadap hadis-hadis rukyat. Dimana menurut penelitian Syihabuddin al-Qalyubi,[2] hadis-hadis awal rukyat tersebut mengandung sepuluh interpretasi yang beragam, diantaranya:

a) Perintah puasa berlaku atas semua orang yang melihat hilal dan tidak berlaku atas orang yang tidak melihatnya.
b) Melihat di sini melalui mata, karenanya ia tidak berlaku atas orang buta (matanya tidak berfungsi).
c) Melihat (rukyat) secara ilmu bernilai mutawatir dan merupakan berita dari orang yang adil.
d) Nash tersebut mengandung juga makna *zhan* sehingga mencakup ramalan dalam *nujum* (astronomi).
e) Ada tuntutan puasa secara kontinu jika terhalang pandangan atas hilal manakala sudah ada kepastian hilal sudah dapat dilihat.

---

[1] Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat*, Jakarta; Erlangga, 2005. hal. 35.
[2] Syihabuddin al-Qalyubi, *Hasyiyah Minhaj al-Thalibin*, Kairo; Musthafa al-babi al-halabi, Jilid II, 1956, hal. 45.

f) Ada kemungkinan hilal sudah wujud sehingga wajib puasa, walaupun menurut ahli astronomi belum ada kemungkinan hilal dapat dilihat.

g) Perintah hadis tersebut ditujukan kepada kaum muslimin secara menyuluruh. Namun pelaksanaan rukyat tidak diwajibkan kepada seluruhnya bahkan hanya perseorangan.

h) Hadis ini mengandung makna berbuka puasa.

i) Rukyat itu berlaku terhadap hilal Ramadhan dalam kewajiban berpuasa, tidak untuk *ifthar*-nya (berbuka).

j) Yang menutup pandangan ditentukan hanya oleh mendung bukan selainnya.

Berawal dari perbedaan itu lahirlah dua madzhab besar.[3] *Pertama,* rukyat, yakni penentuan awal dan akhir Ramadhan ditetapkan berdasarkan rukyat atau melihat bulan yang dilakukan pada hari ke 29. Apabila rukyat tidak berhasil, baik karena posisi hilal memang belum dapat dilihat maupun karena terjadi mendung, maka penetapan awal bulan harus berdasarkan *istikmal* (penyempurnaan bilangan bbulan menjadi 30). Ssehingga menurut madzhab ini term rukyat dalam hadis penentuan awal bulan bersifat *ta'abbudi ghair ma'qul al-ma'na,* artinya tidak dapat dirasionalkan pengertiannya, sehingga tidak dapat dikembangkan. Dengan demikian, rukyat hanya diartikan sebatas melihat dengan mata kepala (mata telanjang tanpa alat).[4]

---

[3] Muahaimin Nur, *pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariah,* Jakarta: Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, 1983, hal. 7. Dan lihat juga Imam Mukhlas, *Filsafat Rukyat dan Hisab, dalam Menuju Kesatuan Hari Raya,* Surabaya: Bina Ilmu, 1995. Hal. 29.

[4] Ahmad Izzuddin, *op. cit.* hal. 4.

Kedua, hisab, penentuan awal dan akhir Ramadhan berdasarkan perhitungan falak. Menurut madzhab ini, term rukyat yang ada di dalam hadis penentuan awal bulan dinilai bersifat *ta'aqquli ma'qul alma'na*, dapat dirasionalkan, diperluas dan dikembangkan. Sehingga ia dapat diartikan (antara lain) mengetahui sekalipun bersifat *zhanni* (dugaan kuat) tentang adanya hilal, kendatipun hilal berdasarkan *hisab falaki* tidak mungkin dapat dilihat.[5]

Untuk mengetahui lebih detail, penulis mencoba menguraikan definisi dan hal-hal yang berhubungan dengan kedua metode tersebut sebagai berikut:

1. Rukyat

Kata rukyat[6] secara bahasa berasal dari bahasa Arab (رأى – يرى - رأية)[7] yang artinya (نظربالعين أو با الفعل) yaitu melihat dengan mata atau dilaksanakan secara langsung (observasi) mengamati benda-benda langit[8]. Namun Dalam penentuan awal bulan Qamariah sering dikenal dengan istilah *rukyat al-hilal*, yaitu melihat atau mengamati hilal atau Bulan sabit pada tanggal 29 di langit ufuk sebelah barat pada saat sebelum, sedang dan sampai setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan Qamariah[9] untuk

---

[5] *Ibid.*

[6] Kegiatan melihat Bulan tanggal 1 untuk menentukan hari permulaan dan penghabisan Ramadhan, disebut juga dengan pengamatan. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1995 , hal. 850.

[7] Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hal. 460.

[8] Muhyidin Khozin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2005, hal. 173.

[9] Biasanya Bulan Qamariah yang paling banyak diminati untuk pelaksanaan rukyat ialah Ramadhan (puasa Ramadhan), Syawal (hari raya idul fitri), Dzulhijjah (wuquf Arafah dan hari

menentukan kapan bulan baru itu dimulai, dengan mata telanjang atau alat bantu (teleskop). Dalam astronomi dikenal dengan observasi.[10]

Secara tradisional, rukyat dilakukan dengan bantuan peralatan yang sangat sederhana. Jika menurut perkiraan hisab, pada suatu petang, hilal akan terlihat, maka para perukyat pergi ke tempat yang tinggi dengan pandangan lepas ke arah terbenamnya Matahari. Pada arah pandangan itu ufuk harus terlihat.[11]

Melihat kondisi zaman yang semakin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan maka muncullah opini terkait pengertian rukyat. Rukyat ditinjau dari segi *epistimologi* terkelompokkan menjadi dua pendapat, yaitu[12] :

a. Kata rukyat adalah *masdar* dari kata *ra'a* yang secara harfiah diartikan melihat dengan mata telanjang
b. Kata rukyat adalah masdar yang artinya penglihatan, dalam bahasa Inggris disebut *vision* yang artinya melihat, baik secara lahiriah maupun bathiniyah.

---

raya Idul Adha) , karena di dalam ketiga Bulan tersebut sangat berpengaruh dan berkaitan dengan ibadah besar umat Islam. Akan tetapi, saat ini banyak cendekiawan atau peneliti yang melakukan observasi rukyat setiap Bulan. Dengan kata lain tidak hanya pada tiga Bulan tersebut.

[10] Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta; Buana Pustaka, tt. hal. 173.

[11] Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyat Telaah Syari'ah, Sains dan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 50.

[12] Burhanuddin Jusuf Habibie, *Rukyat dengan Teknologi*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994. hal. 14.

Menurut A. Ghozali Masroeri, Kata rukyat merupakan kata isim bentuk masdar dari fi'il *ra'a – yara'* (رأى – يرى). Kata رأى dan tashrifnya mempunyai banyak arti, antara lain:[13]

a) Ra'a (رأى) bermakna أبصر, artinya *melihat dengan mata kepala.* Bentuk masdarnya رؤية. Diartikan demikian jika *maf'ul bih* (obyek)nya menunjukkan sesuatu yang tampak/terlihat.

   Contoh:

   اذا رأيتم الهلال....

   Artinya: "Apabila kamu melihat hilal…." (HR. Muslim)

b) Ra'a (رأى) bermakna علم / أدرك , artinya mengerti, memahami, mengetahui, memperhatikan, berpendapat dan ada yang mengatakan melihat dengan akal pikiran. Bentuk masdarnya رأى. Diartikan demikian jika *maf'ul bih* (obyek)nya berbentuk abstrak atau tidak mempunyai *maf'ul bih* (obyek).

   Contoh:

   Artinya: "Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?"(QS. Al-Maun:1)

---

[13] Skripsi Eni Nuraeni Maryam, "Sistem Hisab Awal Bulan Qamariah dr. Ing. Khafid dalam Program Mawaaqit", Semarang; Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010, hal, 38-39. dikutip dari; A. Ghozali Masroeri, *rukyat al-hilal, Pengertian dan Aplikasinya,* Disampaikan dalam Musyawarah Kerja dan Evaluasi Hisab Rukyat Tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI di Ciawi Bogor tanggal 27-29 Februari 2008, hal. 1-2.

c) Ra’a (رأى) bermakna ظن / حسب , artinya mengira, menduga, yakin, dan ada yang mengatakan melihat dengan hati. Bentuk masdarnya رأى. Dalam kaedah bahasa Arab diartikan demikian jika mempunyai dua *maf’ul bih* (obyek).

Contoh:

Artinya: “Sesungguhnya mereka memandang siksaaan itu jauh (mustahil)”(QS. Al-Ma’arij: 6)

Ragam arti dari kata tersebut tergantung pula pada obyek yang menjadi sasarannya.

2. Hisab

Kata hisab berasal dari bahasa Arab (حسب – يحسب - حسابا) yang artinya (أقام عليه الحساب) yaitu menghitung.[14] sedangkan *hisabiy* ialah ahli hitung yang menunjukkan subyek atau si pekerja.[15] Dalam bahasa Inggris kata ini disebut *arithmatic* yaitu ilmu hitung.[16] Hisab itu maksudnya “perhitungan”.[17] Dalam pengertian yang luas, hisab adalah ilmu pengetahuan yang membahas seluk beluk perhitungan.

Dalam pengertiannya yang sempit, ilmu hisab adalah sebutan lain dari ilmu falak, lebih tepatnya ialah ilmu pengetahuan yang membahas

---

[14] Loewis Ma’luf, *Al-Munjid Fī al-Luǵah*, Beirut – Lebanon : Dar el-Machreq Sarl Publisher, Cet. Ke-28, 1986, hal. 132.

[15] Ahmad Warson Munawwir, *Op, Cit*, hal. 261-261.

[16] John M, Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2005, hal. 37.

[17] Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, *Op, Cit*, 2005, hal. 30, lihat juga Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, Jakarta; Amythas Publicita, 2007 . hal. 120.

posisi dan lintasan benda-benda langit, tentang Matahari, Bulan dan Bumi dari segi perhitungan ruang dan waktu.[18] Orang Arab membagi ilmu ini menjadi 3 macam, yaitu[19]:

1) *Wasfy*, yaitu ilmu yang membahas tentang gerak benda langit, tempat di mana dan kapan benda itu terbit, metode pergerakannya, kulminasinnya, jarak terdekatnya, juga membahas tentang waktu-waktu siang malam, dan segala hal yang berhubungan dengan Bulan (hilal), dan gerhana.
2) *Thab'iy*, yaitu ilmu yang membahas tentang peristiwa, sebab, dan kaidah dari pada peristiwa yang terdapat dalam/ pada benda langit itu. Ilmu inilah yang kita kenal dengan Astrofisika atau fisika benda langit.
3) *Amaly*, yaitu ilmu yang membahas tentang pengetahuan yang kiranya dapat memahamkan kita dari dua hal yang telah disebutkan di atas dengan menggunakan alat bantu, seperti bola Bumi, bola langit, astrolabe, rubu' al-mujayyab, perhitungan berdasarkan almanak perbintangan, pengamatan bintang, logaritma.

Metode hisab awal bulan Qamariah terdiri dari dua macam, yaitu *hisab arithmatic* (hisab urfi) dan *hisab astronomi* (hisab haqiqi). *Hisab arithmatic* adalah sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem hisab ini dimulai sejak ditetapkan oleh Khalifah

---

[18] *Ibid.*
[19] Zubeir Umar al-Jaelani, *Khulashah al Wafiyyah,* Kudus; Menara Kudus, t.th. hal. 3-4.

Umar bin Khattab ra (17 H) sebagai acuan untuk menyusun kalender Islam abadi. Pendapat lain menyebutkan bahwa sistem kalender ini dimulai pada tahun 16 H atau 18 H, namun yang lebih populer adalah tahun 17 H.[20]

Hasil hisab *arithmatic* itu kadang sesuai dengan posisi Bulan yang sebenarnya, tetapi sering pula berbeda jauh. Lagi pula hisab *arithmatic* itu tidak memperhitungkan posisi Bulan dan Matahari terhadap Bumi. Menurut sistem hisab *arithmatic* ini, bulan Ramadhan pasti berumur 30 hari karena bulan Ramadhan jatuh pada urutan bulan ganjil, yakni bulan yang ke sembilan. Sehingga jika berpuasa menggunakan hisab *arithmatic* maka orang akan selalu berpuasa 30 hari. Padahal tidaklah demikian, jika pada hari ke 29 bulan Ramadhan hilal sudah tampak, maka malam itu keesokan harinya merupakan tanggal 1 Syawal, sehingga puasanya cukup hanya 29 hari saja. Oleh karena itu, hisab *arithmatic* tidak bisa dijadikan landasan untuk pelaksanaan ibadah.[21]

Sementara itu, hisab astronomi adalah hisab awal bulan yang perhitungannya berdasarkan gerak Bulan dan Matahari yang sebenarnya, sehingga hasilnya cukup akurat. Ketika melakukan perhitungan ketinggian hilal menggunakan data *deklinasi*[22] dan sudut waktu[23] Bulan serta harga

---

[20] Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan, op. cit*, hal. 3.

[21] *Ibid*, hal. 81.

[22] *Deklinasi* atau adalah jarak sepanjang lingkaran deklinasi dihitung dari equator sampai benda langit yang bersangkutan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Mail* yang lambangnya δ (*delta*). Mail bagi benda langit yang berada di sebelah utara equator maka tandanya positif (+) dan mail bagi benda langit yang berada di sebelah selatan equator maka tandanya negatif (–). Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak, op.cit*, hal. 51.

[23] Sudut waktu atau fadllu al-dair adalah busur sepanjang lingkaran harian suatu benda langit dihitung dari titik kulminasi atas sampai benda langit yang bersangkutan. Sudut waktu ini

lintang tempat *observer* yang diselesaikan dengan rumus ilmu ukur segitiga bola[24] atau *spherical trigonometri*.[25]

Menurut sistem ini, umur Bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung posisi hilal setiap awal bulan. Artinya boleh jadi dua bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari. Bahkan boleh jadi bergantian seperti menurut hisab *arithmatic*.[26]

B. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Qamariah dalam al-Qur'an dan al-Hadis

a. Dasar Hukum Al-Qur'an

Dalil Pertama

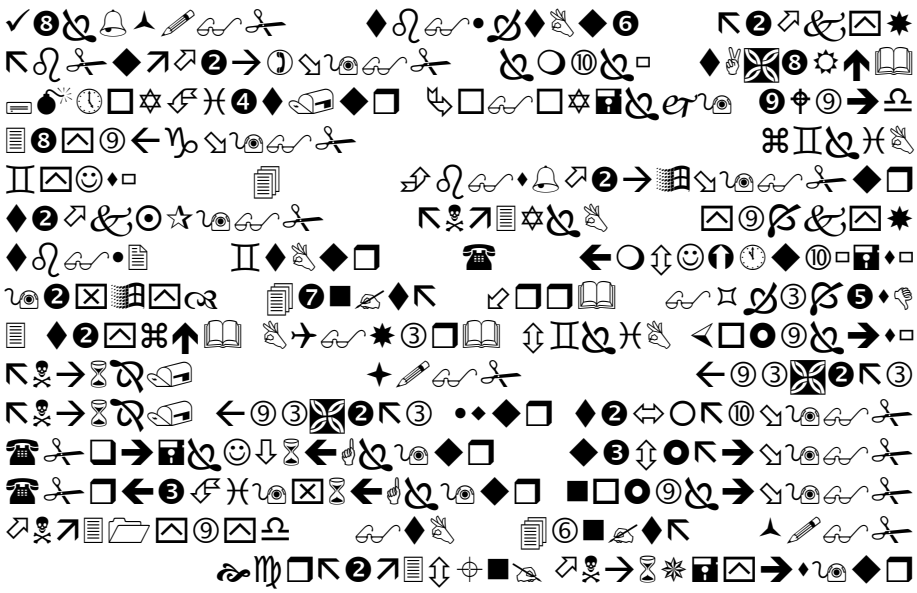

---

disebut pula dengan *Zawiyah Suwa'iyyah*. Dalam astronomi dikenal dengan istilah *Hour Angle* dan biasanya digunakan lambang huruf t. *Ibid*, hal. 24.

[24] Konsep dasar ilmu ukur segitiga bola adalah: "Jika tiga buah lingkaran besar pada permukaan sebuah bola saling berpotongan, terjadilah sebuah segitiga bola. Ketiga titik potong yang berbentuk, merupakan titik sudut A, B, dan C. Sisi-sisinya dinamakan berturut-turut a, b, dan c yaitu yang berhadapan dengan sudut A, B, dan C. Lihat Ahmad Izzuddin, *Menentukan Arah Kiblat Praktis*, Yogyakarta: Logung Pustaka, Cetakan pertama, 2010, hal. 27.

[25] Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, *op.cit*, hal. 78.

[26] Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, *op.cit*, *Ibid*, hal. 4.

Artinya: “Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, Maka berpuasalah, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (ia berbuka), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (Q.S. Al-Baqarah : 185)[27]

Dalil Kedua

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Bulan sabit. Katakanlah: "Bulan itu adalah (petunjuk) waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji, (Q.S. Al-Baqarah: 189)[28]

Dalil Ketiga

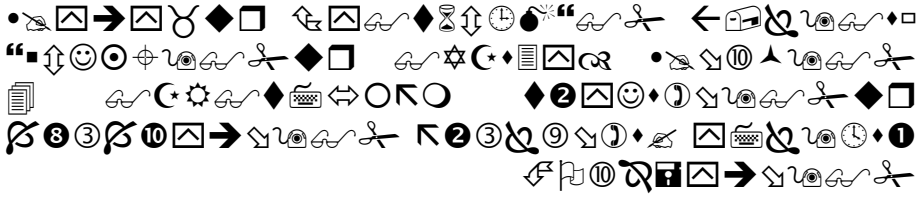

Artinya: “Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) Matahari dan Bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui.” (Q.S. Al An’am: 96)[29]

Dalil Ketiga

[27] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung; PT Syamil Cipta Media, 2005. hal. 28.

[28] *Ibid*, hal. 29.

[29] *Ibid*, hal. 140.

Artinya: “Sesungguhnya jumlah bulan menuurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimna) dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan Bumi”,(Q.S. At Taubah: 36)[30]

Dalil Keempat

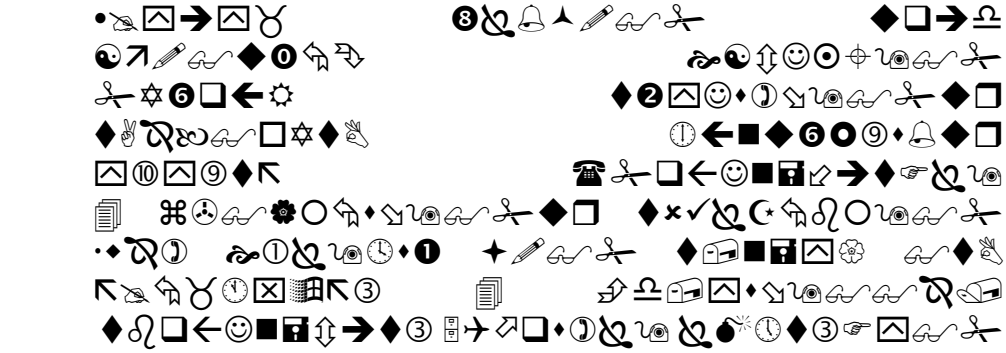

Artinya: “Dia-lah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.” (Q.S. Yunus: 5)[31]

Dalil Kelima

Artinya: “Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk.” (Q.S. Al Nahl’: 16)[32]

Dalil Keenam

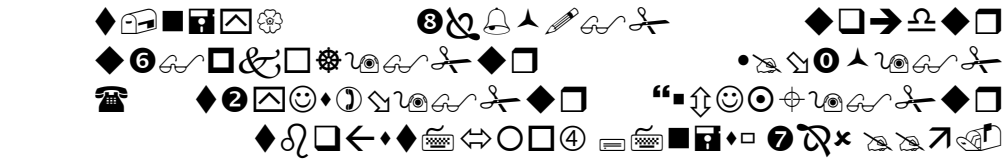

Artinya: “Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, Matahari dan Bulan. masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.” (Q.S. Al Anbiya’: 33)[33]

---

[30] *Ibid*, hal. 192.
[31] *Ibid*, hal. 208.
[32] *Ibid*, hal. 270.
[33] *Ibid*, hal. 324.

Dalil Ketujuh

Artinya: “Dan telah Kami tetapkan tempat peredaran bagi Bulan, sehingga (setelah Dia sampai ke tempat peredaran yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk tandan yang tua.” (Q.S. Yasin: 39)[34]

Dalil Kedelapan

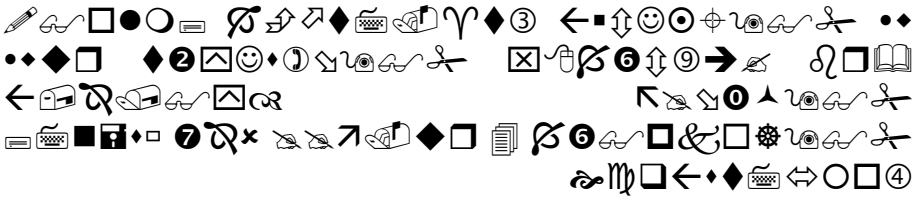

Artinya: “Tidaklah mungkin bagi Matahari mengejar Bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya.”(Q.S. Yasin: 40)[35]

Dalil Kesembilan

Artinya: “Matahari dan Bulan beredar menurut perhitungan.”(Q.S. Ar Rahman: 5)[36]

Dari bermacam-macam dalil di atas, kita dapat mengetahui bahwasanya Matahari dan Bulan berjalan sesuai dengan perhitungan. Keduanya untuk kemaslahatan makhluk, terbit dan terbenamnya, perubahan dan perbedaan penampilan yang tampak darinya, semuanya berjalan menurut perhitungan.[37] Hikmah diciptakannya hilal (Bulan) oleh Allah swt adalah agar kita dapat mengetahui tanda-tanda waktu baik itu hal ihwal yang berkaitan dengan muamalah seperti bercocok tanam dan

---

[34] *Ibid*, hal. 442.
[35] *Ibid*, hal. 442.
[36] *Ibid*, hal. 531.
[37] Ahmad Musthafa al-maragy, *op. cit*, Juz 7. hal. 344

berdagang. Disamping itu, hilal juga dapat menjadi pertanda pelaksanaan waktu-waktu ibadah, dengan melihat hilal ini mereka bisa menentukan awal bulan Ramadhan dan saat berakhirnya kewajiban puasa dan pelaksanaan ibadah haji.[38]

Selain itu, dengan diciptakannya Matahari dan Bulan, kita juga dapat mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, bulan atau hari, dan keduanya beredar sesuai masing-masing garis edarnya secara teratur.

b. Dasar Hukum al-Hadis

1) Hadis Pertama

حدثنا يحي بن يحي. قال:قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال لاتصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له[39]

Artinya: "Memberitahukan kepada kami Yahya Bin Yahya berkata; aku membaca dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah Saw menyebutkan tentang puasa Ramadhan seraya bersabda; "janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, dan jangan kalian berbuka sampai kalian melihat hilal, dan kalau tertutup awan maka tentukanlah (hitungan bulan tersebut)."

2) Hadis Kedua

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثن: حدثا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن الأسود بن قيش. قال سمعت سعيد بن عمربن سعيد: أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما. يحدث عن

---

[38] Ahmad Musthafa al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghy* (Terj.), Semarang; Toha Putra, Cet. Pertama, 1984. hal. 157

[39] Abi al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt. hal 759. Lihat juga: al-Muwaththa' 1:286, al-Bukhari 4:119

النبي صلعم قال : إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا هكذاو هكذا. وعقد الابهام فى الثلاثة. والشهر هكذا هكذاو هكذا يعني تمام ثلاثين[40]

Artinya: "Telah memberitakan Abu Bakar Bin Abi Syaibah. Memberitakan Dari Ghundar bin Syu'bah. Dan memberitakan Muhammad bin al-Matsna dan Ibnu Basyar. Berkata Ibnu al-Matsna. Memberitahukan Muhammad bin Ja'far. Memberitakan Syu'bah dari al-Aswad bin Qoisy. Berkata aku mendengar Sa'id bin Umar Sa'id: bahwasanya telah mendengar Ibnu Umar r.a. dari Nabi Saw bersabda; kami adalah umat yang buta huruf, kami tidak menulis dan tidak menghitung, (hitungan). Dan menunujukkan jari jempolnya tiga kali. bulan adalah sekian dan sekian, yakni menyempurnakan 30 hari."

3) Hadis Ketiga

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة. حدثنا أبوأسامة. حدثنا عبيد الله عن نافع, عن ابن عمر رضي الله عنهما. أن رسول الله صلعم ذكر رمضان فضرب بيده فقال:الشهر هكذا هكذاو هكذا (ثم عقد الابهام فى الثلاثة) فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمى عليكم فاقدروا له ثلاثين[41]

Artinya: "Telah memberitakan Abu Bakar bin Abi Syaibah. Memberitakan Abu Usamah. Memberitakan Ubaidillah dari Nafi', dari Ibnu Umar r.a. Bahwasanya Rasulullah Saw menyebutkan bulan Ramadhan sambil menunujukkan jarinya, kemudian berkata: adapun bulan itu begini begini (kemudian menunjukkan jari jempolnya tiga kali) maka berpuasalah kamu sekalian karena melihat Bulan (hilal) dan berbukalah kamu sekalian karena melihat Bulan (hilal) maka apabila mendung maka kira-kirakanlah tiga puluh hari.

4) Hadis Keempat

---

[40] *Ibid*. hal 761. Lihat HR al-Bukhari 4: 126, Muslim 1080.
[41] HR Muslim 1081, 17, An Nasa'i, 4: 133, Ibnu Majah 1355

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا أمة امية لا نكتب و لا نحسب الشهر هكذا و هكذا (متفق عليه). قال البخارى: يعنى مرة تسعة و عشرين و مرة ثلاثين[42]

Artinya: "Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak dapat menulis dan tidak dapat menghitung (hisab) umur bulan. Umur bulan itu "sekian-sekian", (HR. Bukhari Muslim). Menurut al-Bukhari "sekian-sekian" ialah kadang 29 hari dan kadang 30 hari."

5) Hadis Kelima

Dari Abdullah bin Mas'ud ra, berkata:

صمنا مع النبي تسعا و عشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين[43]

Artinya: "Kami lebih sering berpuasa dengan Nabi Saw selama dua puluh sembilan hari daripada berpuasa selama tiga puluh hari."

Hadis-hadis di atas meiliki beberapa pelajaran yang dapat diambil kesimpulan, di antaranya;

1. Hadis-hadis di atas semuanya memerintahkan untuk berpuasa ketika telah melihat hilal Ramadhan dan menyuruh berbuka juga ketika melihat hilal Syawal. jika hilal tersebut tertutup mendung maka diperintahkan untuk menggenapkan hitungan bulan menjadi 30 hari.
2. Larangan berpuasa Ramadhan atau berbuka (Syawal), sampai melihat hilal, atau melengkapkan hitungan menjadi tiga puluh hari.

---

[42] Muhammad ibn Isma'il al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hal. 34.

[43] *Ibid,* HR. Muslim 1080, 14

3. Jumlah hari dalam satu bulan Hijriah terkadang 29 dan terkadang 30 hari.

C. Bulan dan Hari dalam Kalender Hijriah

Kehidupan manusia di dunia tidak lepas dengan waktu, dengan kata lain waktu selalu mengikat manusia kapanpun dan di manapun ia berada. Manusia membagi satuan waktu mulai tahun, bulan, hari, jam, menit, detik, dan seterusnya.

Selama ini waktu ditandai dengan fenomena alam, sistematis peredaran Bulan dan Matahari menyebabkan adanya dua pemahaman tentang acuan waktu, yakni kalender. Keteraturan peredaran Matahari dan Bulan memunculkan adanya kalender Masehi[44] (Syamsiyah, Solar) dan kalender Hijiryah (Qamariah, Lunar).

Dalam Islam, ritualitas-ritualitas keagamaan keabsahannya sangat ditentukan oleh waktu, seperti shalat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Ritualitas keagamaan tersebut keabsahannya disandarkan pada kalender atau *al-manak* yang beracuan pada peredaran Bulan (kalender Hijriah).

Dalam satu tahun kalender Syamsiah maupun Hijriah terdapat 12 bulan, sebagaiamana firman Allah Swt;

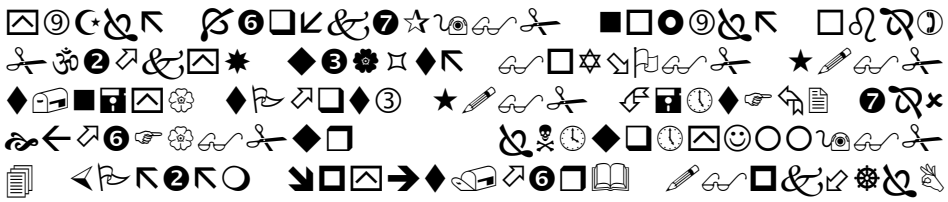

[44] Kalender masehi dikelompokkan sebagai sistem kalender Matahari atau surya. Kalender masehi/ syamsiah mendasarkan ritual keteraturan posisi tahunan Matahari yang menjadi penyebab perubahan musim tahunan. (lihat; Moedji Raharto, *Sistem Penanggalan Syamsiah/ Masehi*, Bandung; ITB, 2001. hal. 14.

No.	Nama Bulan	Umur	Kabisat	Basithoh
1.	Muharram	30	30	30
2.	Shafar	29	59	59
3.	Rabi’ul Awal	30	89	89
4.	Rabi’ul Akhir	29	118	118
5.	Jumadil Awal	30	148	148
6.	Jumadil Akhir	29	177	177
7.	Rajab	30	207	207

Artinya: “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan Bumi, di antaranya empat bulan haram[45]. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. at-Taubah: 36)

[45] Maksudnya antara lain Ialah: Bulan Haram (Bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan ihram. Lihat; Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya, op. cit,* hal. 192

8.	Sya'ban	29	236	236
9.	Ramadhan	30	266	266
10.	Syawal	29	295	295
11.	Dzulqo'dah	30	325	325
12.	Dzulhijjah	29/30	354	355

Keterangan: Dalam satu tahun (12 bulan) tersebut, pada kalender Hijriah/ Qamariah terdapat 355 hari untuk tahun kabisat, dan 354 hari untuk tahun pendek.

Umur bulan pada tabel diatas dibuat tetap, karena mandasarkan pada hisab urfi, yakni 30 hari untuk bulan-bulan ganjil dan 29 hari untuk bulan-bulan genap (kecuali bulan ke-12 pada tahun-tahun kabisah berumur 30 hari). Berbeda dengan hisab hakiki, panjang masa yang berlalu diantara dua ijtimak berurutan tidak selalu sama setiap bulan. Kadang hanya 29 hari lebih 6 jam dan beberapa menit, dan kadang sampai 29 hari lebih 19 jam dan beberapa menit. Jadi, umur bulan dalam hisab hakiki bisa jadi 29 hari berturut-turut, atau 30 hari berturut-turut, karena dalam prakteknya hisab hakiki merupakan sistem kalender yang memperhitungkan posisi Bulan yang sebenarnya.[46]

Bulan yang menjadi acuan dalam kalender Hijriah/ Qamariah merupakan satelit Bumi, melakukan revolusi terhadap Bumi. Sekali berevolusi, Bulan membutuhkan waktu selama 27h 7j 43m 11d yaitu pada

[46] Abdul Salam Nawawi, *Rukyat Hisab di Kalangan Nu Muhammadiyah*, Surabaya; Diantama, 2004. hal. 9-10.

Bulan *sideris.* Akan tetapi dalam masa sekali ini Bulan sudah tertinggal dari Matahari, agar kembali saat Bulan baru (ijtimak)[47], maka Bulan harus terletak pada satu garis lurus dengan Bumi dan Matahari, sehingga Bulan harus menambah waktu sekitar 2 hari untuk mengejar ketinggalan tersebut menjadi 29h 12j 44m 3d yang disebut Bulan *sinodis*.[48] Jadi umur hari dalam satu Bulan pada kalender Hijriah/ Qamariah terkadang 29 hari atau 30 hari, sebagaimana sabda Rasulullah Saw;

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا أمة امية لا نكتب و لا نحسب الشهر هكذا و هكذا (متفق عليه). قال البخارى: يعنى مرة تسعة و عشرين و مرة ثلاثين[49]

Artinya: "Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak dapat menulis dan tidak dapat menghitung (hisab) umur bulan. Umur bulan itu "sekian-sekian", (HR. Bukhari Muslim). Menurut al-Bukhari "sekian-sekian" ialah kadang 29 hari dan kadang 30 hari."

Dalam kalender Hijriah/ Qamariah, satu hari adalah selisih waktu antara ghurub al-Syamsi hingga ghurub berikutnya sehingga pergantian pergantian hari (tanggal) terjadi setiap ghurub.

D. Persoalan *Mathla'* dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah

Secara etimologi *mathla'* berasal dari kata طلع - يطلع - مطلع yang mempunyai arti tempat terbit.[50] Secara terminologi *mathla'* berarti luas daerah atau wilayah pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan Qamariah.

---

[47] Dalam astronomi dikenal dengan sebutan konjungsi. Para ahli astronomi murni menggunakan ijtimak ini sebagai pergantian Bulan Qamariah, sehingga ia disebut pula dengan new moon. Lihat; Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak, op. cit.* hal. 32.

[48] Baca; Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang; Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2011. hal. 53. Lihat juga; M.S.L. Toruan, *Pokok-Pokok Ilmu Falak (Kosmografi) untuk Sekolah landjutan Atas*, Semarang; Banteng Timur, t.t. hal. 87.

[49] Muhammad ibn Isma'il al Bukhari, *Shahih Bukhari, Op. Cit*, hal. 34.

[50] Ahmad Warson Munawwir, *op. cit*, hal 861.

Terdapat tiga pendapat tentang *mathla'*; *Pertama, mathla' masafat al-qashri,* yakni pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan itu hanya sebatas diperkenankan melakukan shalat qashar, yaitu sekkitar radius 90 km. *Kedua, mathla' wilayat al-hukmi,* yakni pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan itu untuk seluruh wilayah teritorial wilayah suatu negara. *Ketiga, mathla' global,* yakni pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan itu untuk seluruh wilayah di permukaan Bumi.[51]

Persoalan *mathla'* menjadi problem tersendiri di kalangan intern madzhab rukyat.[52] Asal usul *mathla'* menjadi penyebab problem dalam penentuan awal dan akhir bulan Qamariah ialah bersumber pada redaksi hadis;

حدثنا يحي بن يحي. قال:قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال لاتصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فقدروا له

Lafal *tashumuu* (تصوموا) apakah itu khitabnya adalah umat Islam secara umum atau hanya umat Islam yang melihat hilal saja?, atau dengan kata lain apabila terbitnya hilal terlihat di sebuah negeri, maka apakah negeri-negeri yang lain pun wajib berpuasa?. Dalam kondisi yang seperti ini terdapat 3 pendapat di kalangan ulama, diantaranya;[53]

a. Jika penduduk suatu negeri menyaksikan terbitnya hilal, maka seluruh negeri yang lain hendaknya berpuasa tanpa memperselisihkan perbedaan waktu dan terbitnya Bulan.

---

[51] Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak, op. cit,* hal 55.
[52] Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukkyat, op. cit,* hal 6.
[53] Abu Malik kamal Bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah,* Jakarta; Pustaka Azzam, 2007, Jilid 2, hal 154.

Inilah pendapat yang paling rajih menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan sebagian Syafi'i, serta pendapat yang masyhur dalam madzhab Hanbali. Mereka meyandarkan pendapatnya pada redaksi hadis; إذا رأيتموه فصوموا, mereka berkata, "karena khitab dalam sabda beliau ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Juga karena hal itu lebih mendekatkan kepada persatuan dan kesatuan umat muslimin dengan sarana kemudahan yang didapat berkat adanya teknologi satelit.

Inilah pendapat menurut jumhur ulama (Maliki, Hanafi, Hanbali, kecuali Syafi'i.[54]

b. Setiap negeri memiliki ketetapan sendiri dalam hal terbitnya Bulan. Pendapat ini telah dinukil oleh Ibnu Mundzir dari Ikrimah, Qasim, Salim dan Ishaq. Mereka menggunakan dalil dari hadis riwayat Kuraib (mantan budak Ibnu Abbas);

حدثنا يحي بن يحي و يحي بن أيوب و قتيبة و ابن حجر (قال يحي بن يحي : أخبرنا و قال الأخرون : حدثنا اسماعيل وهو بن جعفر) عن محمد (وهو ابن أبى حرملة) عن كريب. أن أمّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام. قال : فقدمت الشام. فقضيت حاجتها. واستهل علىّ رمضان وانا با لشم. فرأيت الهللآل ليلة الجمعة. ثمّ قدمت المدينة فى اخر الشّهر. فسألنى عبد الله إبن عبّاس رضي الله عنهما. ثمّ ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت : نعم, وراه الناس. وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت. فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين. أو نراه. فقلت : أولا تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا. هكذا أمرنا رسول الله صلعم.[55]

---

[54] Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah,* Mesir, Dar al-ghad al-Jadiid, 2005. hal. 311.

[55] Abi Al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *op, cit*. hal. 765.

Artinya: “Memberitakan Yahya bin Yahya, dan Yahya Ibnu Ayyub, dan Qutaibah, dan Ibnu Hujrin, (berkata Yahya bin Yahya: memberitakan kepada kami dan berkata beberapa yang lain: memberitakan kepada kami Ismail yaitu Ibnu Ja’far) dari Muhammad (yakni Ibnu Abi Harmalah) dari Kuraib. Bahwa Ummu al-Fadl Binti al-Haritsah mengutus Kuraib ke Muawiyah di Syam. Berkata: aku penuhi keinginannya, aku sampai di Syam, Dan hilal nampak padaku pada saat di Syam. Aku melihat hilal pada malam Jum’at. Kemudian aku sampai (kembali) ke madinah pada akhir bulan. Dan Ibnu Abbas r.a. menanyaiku (perihal hilal Ramadhan), lalu aku pun memebritahunya. Ibnu Abbas bertanya, “kapan kau menyaksikan hilal?” aku katakan, “kami melihatnya pada malam Jum’at.”Dia menegaskan kembali,kau melihatnya pada malam Jum’at?” Aku menjawab, “Ya, dan orang-orang pun menyaksikannya, kemudian mereka berpuasa dan Muawiyah pun ikut berpuasa.” Ibnu Abbas berkata: “akan tetapi kami menyaksikannya pada malam Sabtu, sehingga kami terus berpuasa sampai genaptiga puluh hari atau kami menyaksikan hilal (pertanda datangnya Syawwal).” Maka akupun bertanya:”tidakkah kau merasa cukup dengan persaksian Muawiyah dan puasa yang dia lakukan?” dia menjawab, “tidak, demikianlah Rasulullah Saw memerintahkan kami.”

Juga firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 185;

Artinya: “Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu”[56]

c. Seluruh negeri yang tidak berbeda dalam persaksian hilal, wajib memulai puasa.

Inilah pendapat yang paling shahih di kalangan madzhab Syafi’i, sebagian Maliki dan Hanafi, sebuah pendapat dari kalangan hanbali

[56] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya, op. cit*. hal. 28

dan dipilih oleh Syeikh Islam. Ini juga pendapat yang moderat dalam permasalahan ini, karena ahli ma'rifat menilai adanya perbedaan mengenai terbitnya hilal. Apabila mereka bersepakat maka wajib berpuasa, namun apabila tidak maka belum boleh berpuasa.[57]

[57] Abu Malik kamal Bin as-Sayyid Salim, *op. cit.*